

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Nama : Azzhura Putri Salaman

Nim ; 2110105037

JAWAB :

1. Bidan adalah salahsatu profesi di bidang Kesehatan karena memiliki karakteristik profesi yaitu keterampilan berdasarkan pada pengetahuan teoritis,asosiasi professional, Pendidikan yang ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan institusional,lisensi,otonomi kerja,kode etik,mengatur diri, layanan public dan altruism. Perlindungan hukum pada profesi bidan tercantum pada Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan , Undang Undang Nomor 2 tahun 2019 tentang Kebidanan, keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standart profesi bidan,kode etik bidan. Bidan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang undangan
2. Hukum merupakan kaidah yang mengatur perilaku yang baik dan benar

dalam masyarakat akan tetapi hukum tidak cukup untuk diketahui dan dipahami dengan mengkaji kaidah kaidah normatif yang dituangkan kedalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam sesuatu yang berkaitan dengan budi pekerti dan akal sesuatu bangsa.

Fungsi hukum terbagi menjadi dua: fungsi skunder dan fungsi primer. Adapun fungsi primer yaitu:

- Pencegahan perilaku yang tidak diinginkan dan jaminan dari perilaku yang diinginkan (Preventing Undesirable Behavior and Securing Desirable Behavior). Fungsi ini terutama pada Hukum Pidana dan Tuntutan Ganti berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum. Dalam pelayanan kesehatan, fungsi ini dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP, Pasal 359 KUHP serta Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata tentang masalah kesalahan atau kelalaian profesi tenaga kesehatan didalam menjalankan tugasnya.

- Memfasilitasi Pelaksanaan Peraturan Peraturan Diantara Para Individu (Providing Facilities for Private Arrangements between Individuals). Dengan memfasilitasi individu-individu, hukum membantu individu-individu tersebut di dalam mencapai tujuan akhirnya. Hukum tidak membebankan kewajiban pada individu tetapi melayani individu di dalam merealisasikan keinginan mereka. Pengaturan penyediaan sarana pelayanan kesehatan misalnya Puskesmas di tengahnya masyarakat tidak lain bertujuan agar warga masyarakat dapat mencapai dan menjangkau pelayanan kesehatan jika dibutuhkan.

- Ketentuan Pelayanan dan Penredistribusian Bahan-Bahan (The Provisions of Services and the Redistribution of Goods). Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama penyediaan jaminan

asuransi kesehatan berkaitan erat dengan fungsi ini.

- Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Settling Unregulated Disputes). Sengketa yang timbul di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dimungkinkan untuk diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur di luar pengadilan. Bredemeier (Acamad Ali, Terjemahan Tanpa Tahun::3) menyatakan fungsi hukum adalah menertibkan pemecahan konflik-konflik. Timbulnya konflik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bersumber dari adanya kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan didalam menjalankan tugas pelayanannya. Pasal 55 ayat 2 Undang - Undang No. 20 tahun tentang Kesehatan.

3. Pemeliharaan Kesehatan pada ibu dan anak,memberi asuhan kepada ibu hamil,menjadi konselor bagi ibu hamil yang memiliki kekhawatiran dan memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan perundang undangan
4. Pemeliharaan Kesehatan pada ibu dan anak,memberi asuhan kepada ibu hamil,menjadi konselor bagi ibu hamil yang memiliki kekhawatiran dan memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan perundang undangan
5. Informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan dalam pelayanan kebidanan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Contoh informed choice: pemeriksaaan laboratorium dan pemeriksaan antenatal,pendampingan waktu melahirkan. Informed consent adalah persetujuan penting dilihat dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan oleh bidan. Contoh : alas an perlunya dilakukan Tindakan medis,tujuan Tindakan medis,persetujuan dan penolakan medis diberikan tanpa penolakan.

